PEMERINTAH KOTA DEPOK

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Urea I Kav. E No. 10 Beji Timur - Kota Depok Telp.. (021) 77211230

SURAT IZIN

Nomor : 421.3/126/Disdik/2007

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

WALIKOTA DEPOK

Dasar :
a. Surat permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari YayasanDian Didaktika Nomor 25/YDD/III/2006 tanggal 15 Maret 2006;
b. Undang-Undang No. 20 Tahun 2000 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
c. Surat Keputusan Walikota Nomor 02 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta;
d. Berita Acara Pemeriksaan hari Senin, tanggal 25 Januari 2007 tentang hasil Pemeriksaan Administrasi dan Teknis.

MENGIZINKAN

Kepada : **YAYASAN DIAN DIDAKTIKA**
Alamat : Jl. Rajawali Blok F No. 16 Cinere Estate, Kel. Gandul, Kec. Limo, Kota Depok
Nama Pimpinan : Dra. Hj. MURDIATI SULASTOMO
Alamat Pimpinan : Jl. Ambon H 166 RT. 06/13, Kelurahan Cinere Kecamatan Limo Kota Depok

Untuk : Mendirikan dan Menyelenggarakan ***SMA Islam Dian Didaktika*** dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Biaya Penyelenggaraan Sekolah, sarana prasarana dan Pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
b. Wajib melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali kepada Dinas Pendidikan Kota Depok;
c. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
d. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan sekolah Swasta sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Walikota Nomor 02 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta, maka izin tersebut akan ditinjau kembali;
e. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan.

Dikeluarkan di : Depok
Tanggal : 30 Januari 2007
a.n Walikota Depok
Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok

PEMERINTAH KOTA DEPOK DINAS PENDIDIKAN

Drs. H. [illegible], M.M
Pembina Tk.I / IV/b
NIP 130 [illegible] 490

Tembusan Yth :
1. Walikota Depok;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
3. Kepala Badan Pengawas Kota Depok;
4. Camat Limo;